

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan. Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota tujuan wisata sekaligus pusat kebudayaan dan pendidikan, menghadapi tekanan yang cukup besar dalam pengelolaan sampah akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Hal ini berdampak pada peningkatan volume sampah harian yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola secara tepat dan berkelanjutan.¹

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia

¹ Erna Yuliwati, Eka Sri Yusmartini, Mardwita, 2022, “Ekonomi Sirkular Dalam Konsep Pengelolaan Sampah 5r: Riset Dan Implementasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat”, *SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.4/No-01/2022.

didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.²

Isu mengenai permasalahan sampah merupakan hal yang krusial dan berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan. Sebagai salah satu kota tujuan wisata yang juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan, Kota Yogyakarta menghadapi tekanan yang signifikan dalam pengelolaan sampah. Tekanan ini timbul akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan volume sampah harian. Peningkatan ini berpotensi mencemari lingkungan apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan hidup ini sebagian besar terjadi karena kecerobohan umat manusia dalam merencanakan, dan mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pertambahan jumlah manusia selalu memberikan beban terhadap alam karena segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berasal dari alam. Keberadaan manusia akan selalu memberikan pengaruh terhadap keseimbangan alam, hal ini terlihat melalui kegiatan sehari-hari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Pada era globalisasi yang berkembang pesat ini, manusia perlu mengubah peradaban yang kini menghadapi permasalahan lingkungan yang tak

² Yudianto. dkk, 2019, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lampung, hlm. 7-8.

³ Muhammad Sood, 2021, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-11

terhindarkan. Globalisasi dapat diibaratkan seperti mata uang logam dengan dua sisi. Kemudahan akses informasi bagi individu atau kelompok melalui berbagai platform memiliki beragam aspek, yang salah satunya berdampak pada lingkungan.⁴

Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari, baik dari rumah tangga, industri, maupun sektor lainnya. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat berakibat pada pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara, yang dapat merusak ekosistem serta mengancam kesehatan masyarakat.

Untuk menghadapi masalah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum dalam mengatur dan menyelesaikan masalah pengelolaan sampah. Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Yogyakarta, yang juga selaras dengan visi kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah

⁴ Shanti Darmastuti, Intan Putri Cahyani, Afrimadona, Syarif Ali, 2020, “ Pendekatan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Karang Taruna Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol1/No-2/Desember/2020, hlm. 1-18.

berperan dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan bertindak proaktif dalam mengurangi dan mengelola sampah.⁵

Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran global akan pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan, konsep ekonomi sirkular mulai mendapat perhatian sebagai alternatif solusi yang lebih holistik. Ekonomi sirkular, yang berfokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, diyakini dapat memberikan pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah sampah. Pendekatan ini mengutamakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang mengharuskan adanya perubahan paradigma dari pola pikir linear menuju pola pikir yang lebih berkelanjutan.⁶

Pelaksanaan Ekonomi Sirkular dalam pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 diharapkan tidak hanya dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui kegiatan daur ulang, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan pemanfaatan sampah plastik untuk produk kreatif. Melalui implementasi ekonomi sirkular, diharapkan tercipta pengelolaan sampah yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu

⁵ Ranno Marlany Rachman. dkk, 2024, *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi Dan Implementasi)*, Tohar Media, Makassar, hlm. 2

⁶ Fahreza Okta Setyawan, Defri Yona, M. Arif Rahman, Naufal Firdaus, Mohammad Aditya Risqi, 2024, "Penerapan Konsep Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Menunjang Green Economy di Desa Nelayan Kondangmerak, Kabupaten Malang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol4/No-1/Januari/2024.

mengurangi dampak negatif pencemaran yang selama ini menjadi masalah serius di Kota Yogyakarta.

Sebagai langkah awal, penerapan konsep Ekonomi Sirkular dalam Peraturan Daerah ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Dukungan terhadap inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sampah menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 dapat mengakomodasi konsep ekonomi sirkular dan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan pencemaran serta menciptakan kota yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.

Ekonomi sirkular mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi negara ini. Beberapa inisiatif dan potensi implementasi ekonomi sirkular di Indonesia termasuk:

1. Pengelolaan Sampah

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Banyak upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan daur ulang plastik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (community-based waste management) dan pengembangan industri daur ulang.

2. Industri Pertanian

Di sektor pertanian, konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan melalui penggunaan pupuk organik dari limbah pertanian dan limbah makanan. Teknologi pengolahan limbah organik menjadi kompos juga sedang dikembangkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia.

3. Industri Manufaktur

Seiring dengan pertumbuhan industri di Indonesia, penting untuk menerapkan desain produk berkelanjutan yang meminimalkan limbah dan menggunakan kembali material. Inovasi dalam penggunaan limbah industri untuk bahan baku baru menjadi langkah yang potensial.

4. Pengembangan Energi Terbarukan

Ekonomi sirkular juga dapat diterapkan dalam pengembangan energi terbarukan, seperti pemanfaatan limbah biomassa dari sektor pertanian dan perkebunan sebagai bahan bakar alternatif.

5. Pariwisata Berkelanjutan

Penerapan ekonomi sirkular dalam sektor pariwisata mencakup manajemen air, pengelolaan limbah, dan promosi produk-produk lokal yang berkelanjutan untuk mendukung ekonomi lokal serta melindungi lingkungan alam.

6. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mulai mengeluarkan kebijakan untuk

mendukung ekonomi sirkular, termasuk program daur ulang, pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan insentif untuk pengembangan teknologi hijau.

7. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi pemborosan merupakan langkah krusial dalam mendorong implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Meskipun tantangan besar masih ada dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular di Indonesia, potensi yang besar untuk inovasi dan perbaikan lingkungan membuatnya menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan negara ini. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.⁷

Salah satu pendekatan yang semakin relevan dan potensial untuk diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sampah adalah konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular menekankan pada prinsip *Reduce, Reuse, Dan Recycle* (3R) dengan menutup siklus hidup produk dan material, sehingga meminimalkan limbah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan ini mendorong transformasi dari

⁷ Rusiadi.dkk, 2024, *Teori Ekonomi Sirkular, Ekonomi Hijau, Dan Bioekonomi*, Tahta Media Group, Medan, hlm. 10-12

sistem linear (ambil–pakai–buang) menjadi sistem yang regeneratif secara alamiah.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kemantren Mergangsan dengan menitikberatkan pada integrasi konsep ekonomi sirkular. Kemantren Mergangsan telah menjadi fokus berbagai program dan kegiatan pemerintah kota yang terkait dengan pengelolaan sampah sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2012. pada tahun 2024, Kemantren Mergangsan menerima apresiasi dalam Anugerah Lingkungan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki praktik pengelolaan sampah yang aktif dan mendukung pelaksanaan regulasi daerah yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kontribusi implementasi kebijakan tersebut dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah setempat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah melalui konsep Ekonomi Sirkular sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kemantren Mergangsan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012?

⁸ Lola Malihah, Siti Magfiroh, 2024, “Ekonomi Sirkular Sebagai Antitesis Dari Ekonomi Linier : Sebuah Tinjauan”, *Jurnal Ekonomi STIEP*, Vol. 9/No-01/Mei/ 2024.

2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui konsep Ekonomi Sirkular sebagai upaya pencegahan di Kemantren Mergangsan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan diadakannya penelitian ini, tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah melalui konsep Ekonomi Sirkular sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kemantren Mergangsan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012?
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui konsep Ekonomi Sirkular sebagai upaya pencegahan di Kemantren Mergangsan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis Peraturan Daerah dan pendekatan ekonomi sirkular. Penelitian ini dapat memperkaya kajian

mengenai efektivitas regulasi daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta memperluas pemahaman mengenai integrasi konsep ekonomi sirkular ke dalam kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Mergangsan, dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah berbasis Ekonomi Sirkular.
- b. Menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memahami peran serta mereka dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- c. Mendorong replikasi praktik baik (*best practices*) pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di wilayah lain.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul “PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 MELALUI GERAKAN EKONOMI SIRKULAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI KEMANTREN MERGANGSAN” merupakan penelitian asli penulis, bukan dari duplikasi hasil penelitian penulis lain. Berkaitan dengan tema tersebut, terdapat 3 (tiga) skripsi yang hampir menyerupai dengan penelitian penulis yaitu :

1. Skripsi Pertama

- a. Disusun Oleh : Ronauli Boru Siregar
- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2022
- d. Judul : PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK
SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
DI KELURAHAN PATANGPULUHAN, KEMANTREN
WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Bank
Sampah Kuncup Mekar).
- e. Rumusan Masalah :
1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh bank sampah kuncup mekar sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta?
 2. Apa kendala yang dihadapi bank sampah kuncup mekar dalam pengelolaan sampah dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta?
- f. Hasil Penelitian :
1. Pengelolaan sampah oleh bank sampah kuncup mekar dalam rangka pencegahan pencemaran sudah dilakukan dengan baik dan mengikuti prinsip 3R tetapi belum optimal. Bank sampah kuncup mekar sudah melakukan *Reduce* (mengurangi sampah) tetapi belum melakukan kegiatan

Reuse (menggunakan kembali sampah) dan *Recycle* (mendaur ulang sampah).

2. Belum optimalnya bank sampah kuncup mekar dalam mengelola sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran disebabkan oleh adanya kendala yang berupa kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas mesin *Recycle* (mendaur ulang)

g. Perbedaan :

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 di Kemantren Mergangsan, khususnya dalam mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular ke dalam kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut berhasil mewujudkan struktur regulasi dan dukungan kelembagaan bagi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk pengembangan program *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* di tingkat Kemantren. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi dan memerlukan penguatan melalui sosialisasi serta insentif yang lebih efektif. Penelitian juga mengungkapkan bahwa hambatan regulasi dan koordinasi antar instansi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi konsep ekonomi sirkular di kawasan ini.

2. Skripsi Kedua

a. Disusun Oleh : Geovanni Siregar

- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2021
- d. Judul : PERAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN PENCEMARAN MELALUI BANK SAMPAH DI
KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN (STUDY
KASUS BANK SAMPAH KARANGLO ASRI)
- e. Rumusan Masalah :
1. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
 2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
- f. Hasil Penelitian :
1. Peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran terwujud dengan dibentuknya Bank Sampah Karanglo Asri Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, berbagai edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Karanglo Asri. Masyarakat sudah berperan sebagai pengelola ataupun anggota Bank Sampah Karanglo Asri dalam rangka pencegahan pencemaran meskipun belum optimal.

2. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Tidak semua masyarakat di desa ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri karena tingkat kepedulian masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat memiliki kesibukannya masing-masing.
- b. Tempat atau bangunan semi permanen yang dilakukan untuk kegiatan Bank Sampah Karanglo Asri masih sangat sederhana, sehingga jika musim hujan tiba air masuk ke dalam bangunan dan menggenangi lantai bangunan tersebut.
- c. Masih banyak Bank Sampah yang kurang aktif di Kecamatan Godean sehingga koordinasi antar Bank Sampah sangat kurang.
- d. Masyarakat masih belum memahami cara melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

f. Perbedaan :

Penelitian ini mengkaji Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah dengan konsep ekonomi sirkular di Kemantren Mergangsan. Fokus utama adalah pada efektivitas regulasi dan

kebijakan dalam mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah memungkinkan pembentukan kerangka kerja formal dan mekanisme pengelolaan yang sistematis, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hambatan seperti kurangnya sosialisasi, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama dalam implementasi Peraturan Daerah ini. Studi ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menyukseskan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

3. Skripsi Ketiga

- a. Disusun Oleh : ANTHONIUS FEBRIANO JAMLEAN
- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2024
- d. Judul : ASPEK HUKUM PERAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK
SAMPAH APEL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
- e. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana aspek hukum dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman?

2. Bagaimana peran Masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman?

f. Hasil Penelitian :

1. Aspek Hukum pengelolaan sampah melalui peran bank sampah telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Bank sampah memegang peranan signifikan dalam upaya mengelola sampah rumah tangga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, terutama dalam hal menyortir, mengumpulkan, dan mengelola sampah secara efisien. Penerapan konsep bank sampah di wilayah tersebut telah membawa dampak positif dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Selain itu, bank sampah juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang baik.

2. Peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan lingkungan di Depok Sleman sudah sangat baik dikarenakan banyaknya masyarakat yang ikut terlibat dalam bentuk menjadi nasabah di Bank Sampah Apel tersebut walaupun masih ada masyarakat yang belum ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pencegahan pencemaran lingkungan terwujud dengan dibentuknya Bank Sampah Apel Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, berbagai edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Apel. Masyarakat sudah berperan sebagai pengelola ataupun anggota Bank Sampah Apel dalam rangka pencegahan pencemaran meskipun belum optimal.

g. Perbedaan :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung program-program yang diusulkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk

menerapkan konsep ekonomi sirkular, tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut masih rendah. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah.

F. Batasan Konsep

1. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁹

2. Pencegahan

Pencegahan dapat diartikan dengan menggunakan bahan-bahan dalam proses maupun praktik yang menghilangkan atau mengurangi penimbunan populasi atau sampah berdasarkan sumbernya.

3. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan merupakan salah satu proses untuk melakukan suatu implementasi atau pelaksanaan dari rencana yang telah dikembangkan dengan cermat dan secara menyeluruh. Pelaksanaan sering dilakukan ketika dalam konsep perencanaannya sudah siap dan tersistematis. Pelaksanaan

⁹ Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

merupakan salah satu bagian paling penting dalam proses mewujudkan suatu rencana.¹⁰

4. Konsep Ekonomi Sirkular

Menurut The Ellen MacArthur Foundation yang tertuang dalam buku “The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia” Ekonomi Sirkular kerangka kerja yang menghasilkan solusi secara sistemik untuk menanggulangi tantangan global, seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan/atau responden sebagai data utama.

¹⁰ Kadarisman, Romi Siswanto, 2024, *Teori & Praktik Manajemen P.O.I.M.E*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 32.

¹¹ Denia Isetianti Permata.dkk, 2022, *The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia*, Kementerian PPN/BAPPENAS bersama UNDP Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark, Jakarta, hlm. 12

¹² Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 101.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber secara langsung yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data hukum sekunder berupa

buku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kemantren Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah drh. Supriyanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Ibu Retno Pudyastuti, S.I.P selaku Jawatan Kemakmuran di Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, FX Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dosen Hukum Lingkungan Atma Jaya Yogyakarta.

6. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah Warga Kemantren Mergangsan, Pelaku Usaha (UMKM dan Pedagang) di Kemantren Mergangsan.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan

hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³



¹³ *Ibid.*, hlm. 19.